



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : 082 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk Proses Penetapan Jabatan Fungsional/ Pangkat Dosen sebagai syarat memperoleh kenaikan pangkat/ jabatan perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional/ Pangkat Dosen;
b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/ VIII/PB/ 2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1337);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendeklegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Jo Permenpan dan RB Nomor 17 tahun 2013 Jo Permenpan dan RB Nomor 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :060010/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- KESATU : Mencabut keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0715 Tahun 2021 tentang Penetapan TIM Penilai Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Penilai Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim penilai angka kredit kenaikan jabatan akademik/ pangkat dosen sebagaimana tercantum pada lampiran II surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota tim untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 28 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd
NIP. 196201011994031005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 082 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ PANGKAT
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- | | |
|---------------------------------------|---|
| I. Penanggung Jawab merangkap anggota | : Prof. Dr.H. Zulkarnain, M.Pd |
| II. Ketua merangkap anggota | : Dr. H. Khairudin, M.Ag |
| III. Sekretaris merangkap anggota | : Ahmad Muttaqien, S.Kom |
| IV. Anggota | :
1. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
2. Drs. M. Syakroni, M.Ag
3. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag
4. Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd
5. Dr. Samsudin, M.Pd
6. Dr. Hj. Fatimah, MA
7. Prof. Dr. Yohanes Saftri, M.Pd
8. Dr. Kasmantoni, S.Ag., M.Si
9. M. Arif Rahman Hakim, Ph.D
10. Dedi Efrizal, M.Pd |
| V. Urusan Teknis | :
1. Muslikhin, M.Pd
2. Ahmad Abas Musofa, M.Ag
3. Hamdan, M.Pd.I |

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU


Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd
NIP. 196201011994031005